



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2023 KEPADA APARATUR NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 Kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 7);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2023 KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Kota yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.

9. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK).

BAB II TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Kota memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 kepada Aparatur Negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK; dan
 - c. Pejabat Negara.
- (2) Aparatur Negara termasuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota.
- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2023 diberikan kepada PNS Kota, termasuk:
 - a. PNS Kota yang ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - b. PNS Kota yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Kota baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya;
 - c. PNS Kota Penerima uang tunggu; dan
 - d. PNS Kota yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2023 tidak diberikan kepada;

- a. PNS Kota yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau

b. PNS ...

- b. PNS Kota yang sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Kota baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (2) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) tunjangan profesi guru atau paling banyak 50% (lima puluh persen) tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga diberikan bagi Calon PNS, terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Pasal 6...

Pasal 6

Besaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2023 yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayar pada bulan Maret Tahun 2023.

Pasal 7

Besaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayar pada bulan Mei Tahun 2023.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal PNS Kota sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yaitu Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal PNS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS Kota sekaligus sebagai Penerima Pensiun, dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan:
 - a. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai PNS Kota; dan
 - b. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan.

BAB IV

WAKTU PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 10

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 11

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2023.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah Bulan Juni Tahun 2023.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD.

Pasal 13

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada BPKK.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 14

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS Kota yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 15

Tata cara penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 berpedoman pada ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 Kepada Aparatur Negara di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 April 2023 M
13 Ramadhan 1444 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAKRI SIDDIQ

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 April 2023 M
13 Ramadhan 1444 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023 NOMOR 11

